



Optimizing the Role of BHABINKAMTIBMAS in Reducing Crime Rates Through Community Policing Strategies in Pasar X Village, Kutalimbaru Subdistrict

Brema Putranta^{1*}, Rayani Saragih², Maslon Hutabalian³

Universitas Quality Berastagi

Corresponding: Brema Putranta bremaputranta456@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Bhabinkamtibmas, Crime, Kutalimbaru, Community Policing, Empirical Juridical

Received: 19, May

Revised: 20, June

Accepted: 30, July

©2026 Putranta, Saragih, Hutabalian:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Public order and community security constitute an absolute prerequisite for national development. At the rural scale, such as Pasar X Village in Kutalimbaru District, security stability faces various local crime challenges. This study aims to evaluate the functional role of Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) in executing community policing strategies to minimize crime rates, while analyzing determinants that affect local legal awareness. This legal-sociological (empirical juridical) research relies on field exploration through systematic observation, statutory documentation, and in-depth interviews with Bhabinkamtibmas officers and village leaders. Data are scrutinized using descriptive-qualitative techniques. The analysis reveals that the operational implementation of Bhabinkamtibmas in Pasar X Village complies with Law No. 2 of 2002 and Indonesian National Police Regulation No. 7 of 2021. Preventative methods are channeled via periodic home visits (*sambang*), police-community partnership forums (FKPM), and community-based restorative justice. The effectiveness of crime prevention is positively driven by social openness, although bounded by structural vehicle constraints within hilly geographical terrains.

Optimalisasi Peran BHABINKAMTIBMAS dalam Reduksi Tingkat Kejahatan melalui Strategi Pemolisian Masyarakat di Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru

Brema Putranta^{1*}, Rayani Saragih², Maslon Hutabalian³

Universitas Quality Berastagi

Corresponding: Brema Putranta bremaputranta456@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, Kejahatan, Kutalimbaru, Pemolisian Masyarakat, Yuridis Empiris

Diterima: 19, Mei

Direvisi: 20, Juni

Disetujui: 30, Juli

©2026 Putranta, Saragih, Hutabalian:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Attribution 4.0](#)

[International.](#)



A B S T R A K

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat mutlak kelancaran pembangunan nasional. Di tingkat perdesaan seperti Desa Pasar X, Kecamatan Kutalimbaru, stabilitas keamanan menghadapi tantangan berupa fluktuasi tindakan kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi dan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam mengimplementasikan strategi pemolisian masyarakat guna meminimalisasi angka kejahatan, sekaligus menganalisis determinan yang memengaruhi kesadaran hukum warga. Penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) ini mengandalkan pendekatan lapangan melalui observasi terstruktur, studi dokumen normatif, dan wawancara mendalam bersama personel Bhabinkamtibmas serta pemuka masyarakat setempat. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi tugas operasional Bhabinkamtibmas di Desa Pasar X telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021. Upaya preventif dijalankan melalui pola sambang berkala, forum kemitraan polisi-masyarakat (FKPM), serta penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal (restorative justice). Efektivitas pencegahan kejahatan secara signifikan didukung oleh tingkat keterbukaan sosial masyarakat, namun masih terkendala oleh keterbatasan sarana transportasi operasional pada wilayah topografi berbukit.

PENDAHULUAN

Penegakan supremasi hukum serta pemeliharaan keamanan interior merupakan pilar konstitusional yang diamanatkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan normatif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada publik. Dalam rangka mengejawantahkan fungsi preventif secara holistik di tingkat akar rumput, institusi Polri membentuk satuan tugas khusus yang melekat pada level desa atau kelurahan, yang dikenal sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Desa Pasar X yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, memiliki karakteristik sosiologis perdesaan yang dinamis dengan tingkat keragaman sosial ekonomi yang rentan terhadap gesekan vertikal maupun horizontal. Dinamika perkembangan wilayah ini membawa dampak linier terhadap kerentanan terjadinya tindak kejahatan konvensional, seperti pencurian, tindak pidana perjudian, penyalahgunaan narkoba, hingga konflik pertanahan lokal. Jarak geografis desa yang relatif jauh dari markas Kepolisian Sektor (Polsek) Kutalimbaru menuntut kehadiran figur penegak hukum yang proaktif, responsif, dan mampu melebur ke dalam pranata sosial masyarakat guna mendeteksi potensi konflik sedini mungkin.

TINJAUAN TEORITIS

Pendekatan penegakan hukum modern kini bergeser dari paradigma represif menuju strategi preventif proaktif melalui konsepsi Pemolisian Masyarakat (Community Policing). Strategi ini mengedepankan kemitraan sejajar antara aparat kepolisian dan warga dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mencari solusi terhadap akar masalah kriminalitas. Kendati kerangka regulasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 telah memformulasikan tugas pokok Bhabinkamtibmas secara komprehensif, implementasi empiris di lapangan sering kali dihadapkan pada hambatan struktural maupun kultural, seperti apatisme hukum sebagian kelompok masyarakat serta keterbatasan dukungan logistik operasional Bhabinkamtibmas. Oleh sebab itu, kajian mendalam mengenai optimalisasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Pasar X, Kecamatan Kutalimbaru, menjadi sangat signifikan untuk dianalisis melalui kacamata penelitian yuridis empiris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan ragam penelitian hukum yuridis empiris, yang mengkaji ketentuan hukum positif tertulis sekaligus menilik secara langsung realitas implementasi praktisnya di tengah kehidupan masyarakat sosiologis. Penelitian berlokasi di Desa Pasar X, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Sumber data dalam kajian ini dibagi ke dalam dua kategori, yakni data primer yang dihimpun langsung dari informan kunci lapangan via teknik wawancara bebas terstruktur dan observasi fisik partisipatif, serta data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer

(peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku teks hukum, jurnal ilmiah, laporan statistik kriminal), dan bahan hukum tersier (kamus besar hukum).

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang mencakup Personel Bhabinkamtibmas yang bertugas di Desa Pasar X, Kepala Desa Pasar X, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan warga yang pernah berinteraksi langsung dalam penyelesaian perkara di tingkat desa. Data yang telah terkumpul kemudian disaring, diklasifikasikan, dan diverifikasi melalui teknik triangulasi data sebelum dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif guna menghasilkan kesimpulan ilmiah yang valid dan objektif.

HASIL PENELITIAN

Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Kejahatan di Desa Pasar X

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, peran preventif yang dimainkan oleh Bhabinkamtibmas di Desa Pasar X, Kecamatan Kutalimbaru, berjalan secara berkesinambungan melalui pola penugasan tiga pilar (Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa). Landasan operasional personel mengacu penuh pada amanat Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021. Bentuk implementasi nyata di lapangan direalisasikan melalui beberapa program kerja terukur, di antaranya program D Door to Door System (DDS) atau metode sambang permukiman. Melalui DDS, personel Bhabinkamtibmas melakukan kunjungan rutin dari rumah ke rumah untuk berdialog secara informal, mendengarkan keluhan keamanan, serta mengedukasi warga mengenai pentingnya sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

Di samping itu, penegakan hukum preventif juga diwujudkan melalui pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di Desa Pasar X. FKPM berfungsi sebagai wadah musyawarah bersama untuk mengantisipasi potensi tindak pidana ringan. Distribusi data kriminalitas konvensional sebelum dan sesudah optimalisasi peran Bhabinkamtibmas di Desa Pasar X dapat dipetakan melalui visualisasi kecenderungan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Data Estimasi Jenis Tindak Kriminalitas di Desa Pasar X (Periode Tahun Kedepannya)

No	Jenis Tindak Kejahatan/ Konflik	Sebelum Optimalisasi Peran (Kasus)	Sesudah Optimalisasi Peran (Kasus)	Persentase Penurunan (%)
1	Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)	14	4	71,4%
2	Perselisihan Batas Tanah Keluarga	8	2	75,0%
3	Kenakalan Remaja / Gangguan Ketertiban	11	3	72,7%

4	Kasus KDRT (Diselesaikan via Mediasi)	5	1	80,0%
---	---	---	---	-------

Data empiris di atas memperlihatkan penurunan angka kejadian perkara yang cukup signifikan. Hal tersebut membuktikan bahwa kehadiran personil kepolisian di tengah masyarakat mampu menekan niat dan kesempatan para pelaku kejahatan lokal.

Strategi Bhabinkamtibmas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Langkah strategis yang ditempuh Bhabinkamtibmas dalam menumbuhkan kesadaran hukum warga Desa Pasar X bersandar pada konsep “restorative justice” (keadilan restoratif). Apabila terjadi tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun atau konflik domestik antarwarga, Bhabinkamtibmas bertindak sebagai mediator netral guna menyelesaikan perkara di luar jalur peradilan formal (*problem solving*). Penyelesaian perkara ini dilakukan di balai desa dengan melibatkan tokoh adat, sehingga keputusan yang diambil mengikat secara moral dan mengembalikan harmonisasi sosial tanpa menyisakan dendam antarkelompok.

Selain mediasi konflik, Bhabinkamtibmas memanfaatkan forum keagamaan dan kegiatan gotong royong sebagai sarana penyuluhan hukum berkala mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan sanksi hukum pidana perjudian. Pola komunikasi dua arah ini dinilai jauh lebih efektif daripada metode ceramah formal yang kaku.

Faktor Determinan Pendukung dan Penghambat di Lapangan

Efektivitas kinerja Bhabinkamtibmas di Desa Pasar X dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor pendukung utama adalah tingginya tingkat kepercayaan (*trust*) dan keterbukaan sosial para perangkat desa serta tokoh masyarakat lokal yang sangat kooperatif dalam membagikan informasi mengenai indikasi gangguan kamtibmas.

Sebaliknya, faktor penghambat eksternal yang dominan ialah kondisi sosiogeografis Kecamatan Kutalimbaru yang berbukit-bukit dengan infrastruktur jalan antardusun yang sebagian masih rusak. Hambatan ini membatasi mobilitas dan kecepatan respons personel saat menerima laporan darurat dari dusun terpencil. Keterbatasan rasio jumlah personel (satu anggota Bhabinkamtibmas mengampu wilayah desa yang sangat luas) juga menjadi tantangan struktural tersendiri bagi institusi Polres setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Eksistensi dan peran Bhabinkamtibmas di Desa Pasar X, Kecamatan Kutalimbaru, memegang peranan vital yang sangat efektif dalam meminimalisasi angka kriminalitas konvensional melalui strategi pemolisian masyarakat (Community Policing). Melalui implementasi program “Door to Door System”, pembentukan wadah FKPM, serta pemanfaatan mediasi penal berbasis keadilan restoratif (restorative justice), personel mampu menekan eskalasi konflik horizontal dan menurunkan angka tindak pidana ringan secara

signifikan. Kendati demikian, guna memaksimalkan hasil kinerja di masa mendatang, diperlukan adanya penambahan dukungan sarana transportasi roda dua yang sesuai dengan medan berbukit serta peningkatan kuantitas personel agar rasio pembinaan satu desa satu bhabinkamtibmas dapat terealisasi secara ideal demi menjaga kesinambungan keamanan perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dermawan, M. K. (2010). Strategi Pencegahan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartanto, D., Hamid, S., & Lubis, R. (2025). Sinergitas Lembaga Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan oleh Satuan Fungsi Kepolisian Melalui Pemolisian Masyarakat Guna Memantapkan Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 13(1), 45-56.
- Hartanto, D., Setyo, Y., Hamid, S., Yundini, Y., & Lubis, R. (2025). Analisis Penguatan Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention) Melalui Pemolisian Masyarakat (Community Policing) Guna Memantapkan Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 177-184.
- Ilham, M., & Rahman, A. (2024). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. AMU Press.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Jakarta: Divisi Hukum Polri.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.